

Prosedur Sewa dan Tantangan Hukum dalam Industri Wedding Organizer: Perspektif Pemilik dan Praktisi

Oleh:

Batari Mulya 212040100060,

M. Tanzil Multazam

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2025



Pendahuluan

Pernikahan adalah momen penting yang memerlukan perencanaan matang dan melibatkan banyak vendor. Namun, setiap aspek pernikahan berpotensi menimbulkan masalah hukum yang dapat merugikan klien, vendor, dan penyelenggara acara (wedding organizer). Oleh karena itu, penting untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap proses pernikahan untuk menghindari sengketa dan permasalahan hukum. Aspek-aspek hukum yang sering menjadi masalah mencakup ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengembalian, kerusakan barang, dan ketidaksepahaman dalam kontrak. Wawancara dengan beberapa narasumber mengungkap bahwa perjanjian yang jelas dan komunikasi yang baik dapat membantu menghindari masalah hukum dalam dunia pernikahan.



Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana potensi permasalahan hukum yang dapat timbul dalam industri wedding organizer, terutama yang melibatkan kontrak, pembayaran dan tanggung jawab vendor serta klien?
2. Bagaimana pengaturan hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang dilakukan dengan sering terjadinya permasalahan antara wedding organizer, vendor, dan klien dalam penyelenggaraan acara pernikahan?
3. Bagaimana langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh wedding organizer untuk mengurangi potensi sengketa dan memastikan pelaksanaan kontrak yang adil bagi semua pihak yang terlibat?

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini berlandaskan pada wawancara mendalam yang dilakukan dengan praktisi berpengalaman dan pemilik yang memiliki kompetensi di bidangnya, serta didukung oleh berbagai referensi yang diperoleh dari sumber terpercaya, seperti artikel yang relevan maupun buku-buku yang menjadi rujukan utama dalam topik ini. Kombinasi dari wawancara langsung dan telaah literatur ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terkait dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil

Pada hasil yang terkait prosedur sewa dan tantangan hukum dalam industri wedding organizer menunjukkan industri ini menjanjikan keuntungan besar, meskipun berbagai potensi permasalahan hukum sering muncul, baik dari sisi vendor maupun wedding organizer (WO). Dalam hal prosedur sewa, Ibu Ayu Wulan seorang Fashion Design dari brand “Whulyan”, menerapkan ketentuan yang jelas terkait uang muka, biaya keterlambatan, dan kerusakan barang, meskipun belum menggunakan kontrak tertulis yang dapat menambah perlindungan hukum. Sedangkan dalam praktik wedding organizer, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Arsho Adi Pratomo merupakan Ketua DWP Hastana Jawa Timur, tantangan utama yang sering dihadapi adalah masalah pembayaran antar vendor dan WO, serta ketidaksesuaian antara kontrak dan pelaksanaan yang berpotensi menimbulkan sengketa. Ibu Lindia Miniarti dari LM Wedding Planner menambahkan bahwa permasalahan sering muncul terkait pembatalan acara. Oleh karena itu, solusi untuk mengurangi risiko hukum melibatkan penyusunan kontrak yang jelas dan rinci, komunikasi yang baik antar pihak yang terlibat, serta penerapan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan meminimalkan sengketa hukum dalam industri wedding organizer.



Pembahasan Narasumber 1

Narasumber 1 yakni Ibu Ayu Wulan sebagai Fashion Design pemilik brand fashion "Whulyan" yang membahas bagaimana prosedur sewa di butik miliknya yakni:

1. Klien diberi informasi syarat ketentuan, seperti uang muka yang tidak dapat dikembalikan, biaya keterlambatan, dan biaya perbaikan jika barang rusak.
2. Terdapat perbedaan ketentuan antara sewa perdana dan sewa ready.
3. Uang jaminan yang lebih besar diterapkan untuk sewa luar kota sebagai antisipasi kehilangan atau kerusakan; negosiasi dilakukan apabila terdapat kerugian melebihi nilai jaminan.
4. Meskipun belum ada tanda tangan formal dalam kontrak tertulis, ketentuan ini berjalan efektif tanpa komplain serius dari klien.

Pembahasan Narasumber 2

Pada narasumber ke-2 Bapak Arsho Adi selaku Ketua DWP Hastana Jawa Timur beliau menjelaskan berbagai potensi permasalahan hukum dalam naungannya:

1. Masalah pembayaran : Gagal bayar dari WO ke vendor lain menjadi potensi masalah besar, terutama dalam paket pernikahan yang melibatkan berbagai vendor.
2. Ketidaksesuaian Kontrak: Terdapat Perselisihan antara klien dan vendor akibat hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
3. Pencemaran nama baik: kritik di media sosial terhadap WO atau vendor tidak selalu sampai ke ranah hukum etapi dapat memengaruhi reputasi.
4. Masalah tanpa kontrak tertulis: insiden, seperti kasus di Bromo, menunjukkan pentingnya kontrak tertulis untuk menghindari kesalahan prosedur dan kerugian.



Pembahasan Narasumber 3

Dalam narasumber ke-3 Ibu Lindia Miniarti membahas apa saja potensi permasalahan yang merupakan usaha miliknya yaitu LM Wedding Planner, meliputi:

- Pembatalan pernikahan: jika pasangan memutuskan hubungan sebelum acara, maka uang muka (DP) tidak dapat dikembalikan. Namun, kontrak dapat dialihkan ke pasangan baru yang ingin melanjutkan acara tersebut.
- Pemilihan vendor terpercaya: LM Wedding Planner hanya bekerja dengan vendor yang memiliki kredibilitas dan legalitas jelas untuk meminimalkan potensi permasalahan hukum
- Kontrak yang jelas dan rinci: Pentingnya kontrak yang mencakup hak dan kewajiban semua pihak, termasuk pembayaran yang dilakukan dalam tiga termin (DP pertama, kedua, dan pelunasan).



Temuan Penting Penelitian

1. Industri wedding organizer menjanjikan keuntungan besar.
2. Prosedur Sewa dari brand “Whulyan”.
3. Tantangan dalam praktik Wedding Organizer.
4. Solusi untuk mengurangi risiko hukum.
5. Tujuan utama bebagai pihak vendor.



www.umsida.ac.id



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912/)



[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)



Manfaat Penelitian

1. Pemahaman Prosedur sewa: Dari pemilik brand fashion "Whulyan," kita belajar tentang bagaimana ketentuan sewa yang jelas dapat meminimalkan kerugian, seperti penerapan uang jaminan, biaya keterlambatan, dan pentingnya kontrak formal untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat.
2. Identifikasi Tantangan Hukum di Industri WO: Dari Ketua DWP Hastana Jawa Timur, diketahui bahwa masalah hukum di industri wedding organizer seringkali melibatkan pembayaran antara WO dan vendor, ketidaksesuaian hasil dengan kontrak, serta pentingnya kontrak tertulis untuk menghindari potensi konflik.
3. Strategi Mengatasi Masalah Hukum dalam WO: dari LM Wedding Planner, kita mendapatkan strategi proaktif untuk menghadapi masalah seperti pembatalan acara, koordinasi dengan vendor, dan menjaga keselamatan klien. Adanya kontrak yang jelas dan bekerja hanya dengan vendor terpercaya menjadi kunci utama.



Referensi

1. R. Waluti, "Budaya kerja pada Top Fusion Wedding Organizer di Jakarta Selatan," *Fakultas Ilmu Budaya*, 2019.
2. A. F. Nurrohman, "Penerapan model bisnis canvas pada perusahaan jasa wedding organizer," *Universitas Islam Indonesia*, 2019.
3. R. Politon, "Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Crimen*, vol. 6, no. 3, 2017.
4. A. H. Dito, et al., "Panduan business model canvas untuk pebisnis pemula," 2023.
5. A. H. Nur, "Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik sewa menyewa papan akrilik dan sistem pertanggungjawabannya (Studi pada Toko Dunia Flower Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)," *UIN Raden Intan Lampung*, 2024.
6. Y. C. Tambunan and A. W. Kartika, "Perlindungan hukum bagi pekerja akibat tidak adanya perjanjian kerja dalam wedding organizer," *Yustisia Tirtayasa*, vol. 2, no. 3, pp. 214-228, 2022.
7. N. R. Sari, "Komparasi syarat sah nya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam," *Jurnal Repertorium*, vol. 4, no. 2, pp. 8, 2017.
8. S. L. Saputra, "Status kekuatan hukum terhadap perjanjian dalam jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur," *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 3, no. 2, pp. 199-216, 2019.
9. M. Dewi, L. A. Luh Ayu, and I. B. P. Atmadja, "Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa busana dalam merias wajah," *Universitas Udayana Bali*, Skripsi, 2019.
10. F. O. Hariani, "Faktor kesuksesan manajemen event dalam penyelenggaraan pesta pernikahan (Studi kasus pada wedding organizer di Jakarta)," *Universitas Negeri Jakarta*, 2017.
11. F. Sulianta, *Resolusi Konflik Ranah Digital*, Feri Sulianta, 2024.
12. L. A. Lestari, "Overmacht akibat pandemi COVID-19 terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyeua wedding organizer di Kota Bengkulu perspektif hukum Islam," *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2024.
13. J. Celine and A. Sudiro, "Analisis tanggung jawab hukum perusahaan maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan sepihak terhadap konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, vol. 5, no. 1, 2024.
14. R. Dewidianto, M. Manalullaili, and C. P. A. Ningsih, "Peran komunikasi organisasi dalam event organizer (Studi pada event organizer Soundtrack Indonesia Kota Palembang)," *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital*, vol. 1, no. 4, p. 10, 2024.
15. A. Fadly, "Telaah kritis atas putusan nomor: 372/Pdt. G/2019/PA. Pare tentang pengembalian mahar dalam pembatalan perkawinan di pengadilan agama Parepare," *IAIN Parepare*, 2022.

